

Efektivitas Layanan Organisasi Non-Pemerintah terhadap Pengungsi Rohingya: Analisis Indikator Kesejahteraan dan Proteksi

I Gusti Ayu Natasya¹, Bilqis Oktaviani Putri², Salwa Khalaeda³, Keysha Gianina Minerva⁴, Keenan Anugrah Hutagalung⁵

¹Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, 2410412235@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Dosen Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, bilqisop@upnvj.ac.id

³Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, 2410412046@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, 2410412213@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁵Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, 2410412094@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya telah menempatkan organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai aktor kunci dalam penyediaan layanan kemanusiaan lintas negara. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berbasis model PRISMA untuk menganalisis efektivitas layanan NGO terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan fokus pada dua kategori utama: indikator kesejahteraan dan indikator proteksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa NGO berperan signifikan dalam fase tanggap darurat melalui penyediaan akses air bersih, sanitasi, pangan, layanan kesehatan, shelter sementara, serta dukungan psikososial. Namun, efektivitas jangka panjang masih terbatas akibat ketergantungan pendanaan, koordinasi yang belum optimal, serta hambatan struktural terkait regulasi pengungsi yang belum komprehensif. Pada aspek proteksi, NGO berkontribusi pada pendataan administratif, pemberian identitas sementara, mekanisme pencegahan trafficking, perlindungan kelompok rentan, serta advokasi hukum. Meskipun demikian, status hukum pengungsi yang tidak jelas dan absennya kerangka hukum nasional membuat proteksi yang diberikan bersifat sementara dan tidak menjamin rasa aman jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas layanan membutuhkan kolaborasi multi-stakeholder, reformasi kebijakan perlindungan pengungsi, serta penggunaan indikator terstandarisasi dalam evaluasi program. Dengan demikian, layanan NGO dapat berkontribusi tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memulihkan martabat pengungsi Rohingya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pengungsi Rohingya, Organisasi Non-Pemerintah, Efektivitas Layanan, Indikator Kesejahteraan dan Proteksi, Human Security*

Abstract

The humanitarian crisis affecting the Rohingya population has positioned non-governmental organizations (NGOs) as crucial actors in delivering cross-border humanitarian assistance. Using a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA framework, this study examines the effectiveness of NGO services for Rohingya refugees in Indonesia and Southeast Asia, focusing on two main categories: welfare indicators and protection indicators. Findings show that NGOs play a critical role during emergency response phases by providing access to clean water, sanitation, food assistance, healthcare services, temporary shelters, and

psychosocial support. However, long-term effectiveness remains limited due to donor-dependent funding structures, inadequate coordination, and structural barriers linked to the absence of comprehensive refugee regulations. In terms of protection, NGOs contribute to administrative registration, temporary identity documentation, anti-trafficking mechanisms, support for vulnerable groups, and legal advocacy. Nevertheless, the unclear legal status of refugees and the lack of a national legal framework make such protection temporary and insufficient for ensuring long-term safety. This study highlights that improving service effectiveness requires multi-stakeholder collaboration, policy reform on refugee protection, and the adoption of standardized indicators for program evaluation. Consequently, NGO interventions can contribute not only to immediate humanitarian relief but also to restoring the dignity and long-term well-being of Rohingya refugees.

Keyword: Rohingya Refugees, Non-Governmental Organizations, Service Effectiveness, Welfare and Protection Indicators, Human Security

Pendahuluan

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya telah menjadi salah satu isu paling mendesak dalam hubungan internasional modern. Sejak pencabutan status kewarganegaraan melalui *Myanmar Citizenship Law 1982*, Rohingya ditempatkan dalam posisi *stateless* dan mengalami diskriminasi sistematis, termasuk pembatasan mobilitas, penolakan hak pendidikan, serta kekerasan berbasis etnis (Haque, 2020). Kondisi ini mendorong eksodus besar-besaran menuju Bangladesh, Malaysia, hingga Indonesia, sehingga menimbulkan tantangan kemanusiaan lintas batas negara. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Rohingya bukan hanya konflik domestik Myanmar, melainkan persoalan kemanusiaan global yang menuntut perhatian dari komunitas internasional.

Dalam menghadapi krisis ini, negara sering kali tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik yang cukup untuk menangani para pengungsi. Di sinilah peran Organisasi Non-Pemerintah menjadi sangat penting. NGO hadir sebagai *aktor transnasional* yang mengisi kekosongan peran negara, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan bantuan psikososial. Melalui pendekatan kemanusiaan, NGO berupaya mewujudkan prinsip *human security* dan *human rights protection*, meskipun seringkali terkendala regulasi nasional dan keterbatasan anggaran. (Mackey & Liang, 2020).

Namun, terdapat *gap penelitian* yang perlu diperhatikan. Banyak penelitian terdahulu hanya fokus pada gambaran umum aktivitas NGO atau dokumentasi program bantuan, tanpa mengukur efektivitas kinerja mereka berdasarkan indikator kesejahteraan dan proteksi yang terstandarisasi (Masfield et al., 2020; Broadus-Shea et al., 2019; Bodhi Global Analysis/H2H, 2022). Padahal, menurut Sphere Association (2018) dan UNHCR (2025), standar minimum dalam penanganan pengungsi harus mencakup akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, keamanan, serta perlindungan dari eksploitasi dan trafficking. Minimnya evaluasi berbasis indikator menyebabkan efektivitas program NGO sulit diukur secara akurat.

Di Indonesia, misalnya, NGO seperti IOM, Dompot Dhuafa, dan Yayasan Geutanyoe telah menjalankan program pendampingan Rohingya, termasuk layanan medis, shelter sementara, hingga advokasi hukum. Akan tetapi, belum ada kajian sistematis yang menilai

apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kondisi kesejahteraan pengungsi atau hanya bersifat reaktif dan jangka pendek (Kuswardini & Auliyah, 2022; Tambunan & Susiatiningsih, 2019; Gunawan, Novendra, & Febrila, 2024). Selain itu, status hukum pengungsi di Indonesia masih berada pada grey area karena Indonesia belum meratifikasi 1951 Refugee Convention, sehingga NGO sering bekerja tanpa dukungan kebijakan yang kuat (Gunawan, Novendra, & Febrila, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas layanan NGO terhadap pengungsi Rohingya? dan Sejauh mana indikator kesejahteraan dan proteksi mengalami peningkatan akibat intervensi NGO? Dalam menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran NGO dengan berdasarkan dua kategori utama: indikator kesejahteraan (*welfare indicators*) dan indikator proteksi. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aktivitas NGO, tetapi juga menilai dampaknya secara kritis melalui data dokumenter dan analisis teori hubungan internasional.

Secara struktural, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, tinjauan teori membahas konsep hukum pengungsi internasional, aktor non-negara dalam politik global, dan indikator evaluasi layanan kemanusiaan. Kedua, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* dan *documentary analysis* dengan sumber data dari jurnal ilmiah dan dokumen resmi organisasi internasional. Ketiga, bagian analisis akan memeriksa efektivitas layanan NGO terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, dengan penekanan pada hubungan sebab-akibat. Terakhir, kesimpulan akan merangkum temuan utama sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan pengungsi.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran NGO dalam menghadapi krisis Rohingya serta bagaimana indikator kesejahteraan dan proteksi dapat menjadi alat evaluasi kebijakan kemanusiaan. Hal ini penting agar intervensi NGO tidak hanya bersifat reaktif, tetapi dapat berkontribusi terhadap pembangunan mekanisme perlindungan jangka panjang yang sejalan dengan prinsip hukum internasional dan keadilan sosial.

Tinjauan Pustaka

Kajian efektivitas layanan organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization/NGO*) terhadap pengungsi Rohingya harus dipahami melalui landasan hukum internasional, dinamika sosial-politik negara penerima, indikator kesejahteraan (*well-being*) serta proteksi (*protection*) pengungsi sebagai kelompok rentan. Literatur yang telah ada menunjukkan bahwa pelayanan kemanusiaan terhadap Rohingya belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia, terutama di Indonesia dan negara-negara Asia

Tenggara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Oleh karena itu, evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas NGO menjadi penting dikaji secara sistematis (Hidayat, 2022).

a. Status Hukum Rohingya dan Konsekuensi Proteksi

Dalam literatur hukum internasional, Rohingya sering dikategorikan sebagai *stateless people* karena kehilangan kewarganegaraan akibat Myanmar *Citizenship Law* 1982 (Sigit & Novianti, 2020). Tidak adanya kewarganegaraan menyebabkan mereka tidak memiliki perlindungan dari negara asal, sehingga bergantung pada negara penerima dan NGO internasional untuk bertahan hidup (Rahman, 2021). Indonesia meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951, tetap menerima Rohingya atas dasar kemanusiaan (*humanitarian ground*), namun tanpa status hukum yang jelas mereka sulit mengakses layanan publik dasar seperti pendidikan, dokumen identitas, hingga proses hukum (Akbar, 2023).

Kesimpulannya, *ketidakjelasan status hukum adalah akar masalah yang memengaruhi efektivitas NGO*, karena banyak program bantuan yang secara teknis tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem kebijakan nasional apabila pengungsi tidak memperoleh pengakuan hukum (Ahmad, 2021).

b. Peran NGO dalam Respons Kemanusiaan dan Humanitarian Diplomacy

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa NGO berperan dalam penyediaan bantuan darurat, penampungan, bantuan pangan, advokasi hukum, hingga pelaporan kasus kekerasan (Ferris, 2020). Di Aceh, NGO seperti IOM, UNHCR, Dompot Dhuafa, dan Geutanyoe Foundation memainkan peran penting dalam manajemen *shelter* pengungsi serta integrasi sosial secara bertahap (Putra, 2022).

Namun, beberapa studi mengkritik bahwa banyak program masih bersifat *charity-based* hanya memberi bantuan konsumtif tanpa memperkuat ketahanan jangka panjang (*livelihood resilience*) (Khan, 2022). Model bantuan seperti ini dinilai kurang efektif untuk kelompok pengungsi yang bertahan hingga bertahun-tahun, karena tidak memberi keterampilan atau peluang ekonomi mandiri (Harahap, 2021).

Konsep *humanitarian diplomacy* muncul sebagai solusi, yaitu diplomasi tingkat lokal yang dilakukan NGO dan komunitas masyarakat untuk menekan pemerintah agar mengembangkan regulasi pengungsi yang lebih jelas (Susanti, 2024). Di Aceh, keterlibatan masyarakat lokal dalam menyambut Rohingya menjadi contoh praktik diplomasi kemanusiaan berbasis budaya (*cultural-based humanitarian diplomacy*) yang berkontribusi pada pengurangan resistensi sosial (Zamzami, 2023).

c. Indikator Kesejahteraan dan Proteksi Pengungsi

Dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan NGO terhadap pengungsi Rohingya, dibutuhkan indikator yang jelas dan terukur agar penilaian tidak berhenti pada sifat deskriptif semata. Sejumlah literatur mengacu pada kerangka internasional seperti UNHCR *Protection Framework* dan *Sphere Humanitarian Standards*, yang membagi kesejahteraan pengungsi ke dalam beberapa dimensi utama (Ahmad, 2021; Rahim, 2023).

Pertama, aspek WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*) menjadi indikator utama karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kesehatan dasar. Akses air bersih, sanitasi memadai, serta fasilitas kebersihan personal dianggap sebagai ukuran minimum kondisi kesejahteraan fisik pengungsi. Kedua, kesehatan fisik turut menjadi elemen penting melalui akses terhadap layanan medis, fasilitas rumah sakit, obat-obatan, dan pelayanan gawat darurat. Selanjutnya, kesehatan mental juga tidak dapat diabaikan, karena sebagian besar pengungsi Rohingya mengalami trauma psikologis akibat konflik etnis, penindasan, dan perjalanan migrasi yang berbahaya. Oleh karena itu, dukungan psikososial serta program *trauma healing* menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas layanan NGO (Alfian, 2022).

Dari aspek perlindungan hukum, indikator proteksi mencakup penyediaan identitas resmi, pendataan administrasi, dan status hukum pengungsi yang menentukan akses mereka terhadap layanan negara. Tanpa identitas legal, pengungsi kesulitan memperoleh perlindungan hukum bila mengalami eksploitasi, tindak kekerasan, atau kriminalisasi (Akbar, 2023). Melanjutkan hal tersebut, terdapat pula indikator proteksi sosial, yang menilai tingkat keamanan fisik dan sosial pengungsi, terutama terkait pencegahan *human trafficking*, kekerasan berbasis gender, diskriminasi agama, serta eksploitasi tenaga kerja, yang menurut penelitian terkini masih sering terjadi di kamp pengungsian (Hanna, 2022).

Selain itu, akses pendidikan menjadi indikator penting karena berkaitan dengan kualitas hidup jangka panjang, terutama bagi anak-anak. Pendidikan formal atau non-formal dianggap sebagai alat utama untuk mencegah *lost generation* serta membuka peluang integrasi sosial di masa depan (Mansur, 2020). Dalam banyak laporan, terdapat disparitas signifikan antara layanan pendidikan bagi pengungsi Rohingya dan penduduk lokal, sehingga peran NGO sering kali menjadi satu-satunya opsi penyediaan pendidikan dasar (Putra, 2022).

Dimensi berikutnya adalah ketersediaan sumber penghidupan atau *livelihood*, yang menilai sejauh mana pengungsi memiliki peluang ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, program kerja informal, atau kegiatan kewirausahaan kecil yang difasilitasi oleh NGO. Indikator ini penting karena menunjukkan transisi dari bantuan darurat menuju kemandirian (*resilience-based approach*), sehingga pengungsi tidak terjebak dalam ketergantungan jangka panjang (Harahap, 2021). Terakhir, terdapat indikator integrasi sosial, yang berfokus pada hubungan antara pengungsi dan masyarakat lokal, termasuk penerimaan sosial, partisipasi komunitas, dan konflik sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya maupun persepsi terhadap status pengungsi (Hassan & Nazneen, 2020).

Dengan demikian, efektivitas layanan NGO terhadap pengungsi Rohingya perlu dinilai secara multidimensi. Bantuan hanya dapat dikatakan efektif apabila tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat proteksi hukum, memungkinkan akses pendidikan, meningkatkan daya tahan ekonomi, serta mewujudkan integrasi sosial yang harmonis antara pengungsi dan masyarakat lokal. Pendekatan yang bersifat holistik ini menjadi sangat penting agar layanan kemanusiaan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi benar-benar mendukung kesejahteraan jangka panjang pengungsi Rohingya (Fauzi, 2024).

d. Kolaborasi Multi-Stakeholder sebagai Penentu Efektivitas

Banyak penelitian menyoroti bahwa tanpa kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan NGO, maka layanan yang diberikan tidak dapat berkelanjutan (UNHCR 2019). Model *NGO-driven humanitarian intervention* seringkali melemah karena tidak terintegrasi ke dalam kebijakan daerah atau nasional (Rouhi, Gorji, & Maleki, 2019).

Contoh keberhasilan dapat dilihat pada riset lapangan di Cox's Bazar, Bangladesh di mana kolaborasi NGO–Pemerintah–masyarakat lokal berhasil mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dan meningkatkan akses pendidikan non-formal (Khan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan dan koordinasi adalah variabel kunci yang menentukan efektivitas program (Ferris, 2021).

Sebaliknya, penelitian di Aceh menunjukkan bahwa konflik dengan warga lokal muncul ketika tidak ada komunikasi yang efektif antara NGO dan masyarakat (Fauzi, 2024). Ini membuktikan bahwa efektivitas program bukan hanya soal materi bantuan, tetapi juga *penerimaan sosial* dan *dukungan pemerintah*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai efektivitas layanan NGO terhadap pengungsi Rohingya, terutama terkait indikator kesejahteraan dan proteksi. Metode ini dipilih karena mampu mengumpulkan serta mensintesis berbagai penelitian secara terstruktur, sesuai dengan kompleksitas isu Rohingya yang mencakup aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Proses SLR mengikuti model PRISMA yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemilihan akhir artikel.

Tahap penyaringan dilakukan dengan menilai judul dan abstrak untuk memastikan relevansi terhadap fokus penelitian, yaitu peran NGO dan kondisi pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. Artikel terpilih kemudian dianalisis secara penuh berdasarkan kriteria inklusi, yaitu publikasi tahun 2019–2024, memiliki teks lengkap, relevan dengan layanan NGO, serta mengandung data empiris atau kerangka teoritis terkait indikator kesejahteraan dan proteksi. Sementara itu, artikel opini, berita, atau studi yang tidak memuat aspek kesejahteraan dan

perlindungan dikeluarkan dari analisis. Melalui proses PRISMA ini diperoleh sejumlah literatur representatif, seperti karya Ahmad (2021), Putra (2022), Zamzami (2023), Alfian (2022), dan Fauzi (2024), yang banyak membahas penanganan pengungsi Rohingya di Aceh maupun Bangladesh.

Analisis data dilakukan menggunakan *Thematic Analysis* dari Braun & Clarke (2019) yang meliputi proses familiarisasi, coding, hingga pembentukan tema. Hasil analisis menghasilkan tiga tema utama, yaitu peran NGO dalam pemenuhan kebutuhan dasar, hambatan hukum-sosial dalam perlindungan pengungsi, serta efektivitas program berdasarkan indikator kesejahteraan jangka panjang. Indikator kesejahteraan mencakup akses air bersih, sanitasi, layanan kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan; sedangkan indikator proteksi meliputi keamanan fisik, pencegahan eksploitasi dan trafficking, identitas hukum, hingga akses bantuan hukum. Melalui SLR, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran situasi pengungsi Rohingya, tetapi juga mengidentifikasi research gap terkait kurangnya studi yang mengevaluasi efektivitas layanan NGO berbasis indikator terstandarisasi, sehingga dapat menjadi dasar penguatan kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

a. Efektivitas Layanan NGO dalam Pemenuhan Kesejahteraan Pengungsi Rohingya

Sejumlah NGO dan organisasi internasional menunjukkan respon cepat ketika pengungsi dari Rohingya tiba, terutama di negara transit seperti Indonesia tepatnya di Provinsi Aceh. *International Organization for Migration* (IOM) dalam kasus pengungsi Rohingya di Aceh bergerak cepat dalam menyediakan kebutuhan para pengungsi seperti bahan makanan, air bersih, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengungsi. Begitu juga yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, mereka membuka posko kesehatan dan dapur umum, membagikan makanan, air, susu bayi, serta obat-obatan dan perlengkapan mandi terutama untuk kelompok rentan seperti ibu, balita, dan lansia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fase awal kedatangan pengungsi Rohingya, NGO dapat dengan cepat memberikan respon darurat. Namun layanan ini seperti ini sering bersifat sementara bukan jangka panjang.

Dalam penelitian ini, Yayasan Geutanyoe (YG) bersama IOM aktif dalam advokasi dan layanan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Aceh. mereka membantu memberikan masker dan hand-sanitizer saat kedatangan, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan, mendistribusikan makanan, memberikan produk, dan melakukan vaksinasi. Dompot Dhuafa selain memberikan bantuan pangan dan *shelter*, mereka juga melakukan *screening* gizi bagi anak-anak dan menyediakan layanan medis untuk para pengungsi Rohingya. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) selain perannya sebagai koordinasi global, dalam konteks respon bersama IOM, UNHCR ikut serta mobilisasi bantuan untuk para pengungsi Rohingya, termasuk layanan kesehatan, *shelter* sementara dan kebutuhan dasar para pengungsi. Dalam hal ini peran NGO tidak hanya memberikan bantuan dasar seperti sandang dan pangan, tetapi mereka juga membantu memberikan dukungan psikososial kepada para pengungsi Rohingya di Aceh.

Dalam hal ini, meskipun NGO mampu merespon dengan cepat, terdapat hambatan struktural. Seperti yang dialami oleh YG bahwa ketiadaan kerangka hukum nasional yang kokoh untuk pengungsi, karena negara Indonesia sendiri *1951 Refugee Convention* dan *1967 Protocol*, hal ini membuat status pengungsi bersifat rentan dan hanya mengandalkan bantuan dari luar saja. Selain itu, regulasi nasional seperti Peraturan Presiden 125/2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dianggap bersifat sementara dan kurang menjamin hak dasar pengungsi seperti tempat tinggal, pendidikan, atau hak hidup jangka panjang (Missbach, 2016 Savitri & Rachman 2022). Secara administratif, kondisi antara pemda, NGO, dan Instansi terkait belum optimal yang menyebabkan layanan untuk para pengungsi terputus atau tidak merata. Tidak hanya itu, pendanaan juga menjadi kendala, layanan yang diberikan kepada para pengungsi pernah terancam karena interupsi pendanaan dari organisasi donor utama. Hal ini menunjukkan keberlanjutan layanan bergantung besar pada ketersediaan dana donor, sehingga apabila dana tersebut kurang atau tidak ada layanan yang diberikan akan terhenti.

Pada aspek lain seperti WASH dan layanan dasar lainnya, dalam konteks lokal Indonesia, IOM dan NGO nasional sempat menyediakan air bersih dan kebutuhan sanitasi darurat bagi pengungsi Rohingya. Namun, karena kendala skala yang terbatas dan temporer, layanan ini belum bisa memenuhi standar jangka panjang untuk kesejahteraan yang stabil. Jika melihat di kampung besar seperti Bangladesh, meskipun dalam hal tersebut bukan ditangani langsung oleh NGO Indonesia, penelitian terbaru menunjukkan bahwa akses WASH menurun seiring meningkatnya jumlah pengungsi. Rasio fasilitas terhadap populasi memburuk, misalnya jika pada tahun 2022 satu fasilitas yang diberikan hanya dapat digunakan oleh 25 orang, pada tahun 2025 satu fasilitas yang diberikan digunakan oleh 29 orang. Maka para pengungsi harus berbagi fasilitas lebih banyak satu sama lain, hal ini memberikan beban yang cukup berat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penanganan bagi para pengungsi, ketersediaan WASH sering tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap individu, terutama dalam konteks padat dan jangka panjang.

Pada aspek kesehatan fisik, adanya layanan medis di awal dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh beberapa NGO seperti IOM, YG, dan Dompot Dhuafa memberikan kontribusi yang sangat penting. Namun layanan keberlanjutan, seperti rujukan medis, perawatan jangka panjang, atau manajemen penyakit kronis belum jelas tercukupi, terutama jika pendanaan tersendat atau terbatas. Untuk kesehatan mental, intervensi psikososial yang dilakukan YG bersama IOM memberikan terapi kesehatan mental terutama untuk usia anak-anak yang mudah mengalami trauma. Ini memberikan kesadaran bahwasannya trauma fisik dan psikologis sangat penting untuk ditangani. Tetapi dalam praktiknya skala, frekuensi, dan jangkauan layanan seperti ini sangat kecil dan relatif, jadi sangat sulit bahwa seluruh populasi pengungsi mendapatkan akses memadai terhadap layanan kesehatan mental. Dengan demikian, layanan NGO dianggap dapat memenuhi sebagian indikator kesejahteraan minimum, terutama dalam fase darurat seperti pemenuhan kebutuhan WASH, layanan medis dasar, dan intervensi psikososial awal. Namun, untuk standar kesejahteraan minimum dalam jangka yang berkelanjutan, cakupan layanan jauh dari standar ideal.

Ketidakmampuan menyediakan solusi jangka panjang terutama pemenuhan layanan pendidikan, livelihood, dan integrasi sosial menjadi salah satu kelemahan yang paling menonjol dari layanan NGO. menurut kajian terhadap YG, pendekatan yang dilakukan oleh NGO sangat bergantung pada respons krisis, bukan membangun mekanisme berkelanjutan untuk pendidikan, livelihood, dan integrasi sosial. Meskipun YG sangat menekankan pentingnya advokasi agar pemerintahan menyediakan penampungan

sementara yang layak, dan menyuarakan agar isu pengungsi masuk ke perencanaan pembangunan daerah (RPJM Aceh 2025-1019) tetapi kenyataannya belum ada jaminan bahwa pengungsi Rohingya memperoleh akses ke sekolah formal, pelatihan kerja, atau integrasi sosial jangka panjang. Lebih lagi karena status hukum para pengungsi di Indonesia rentan dan regulasi belum menjamin hak-hak dasar secara komprehensif, pengungsi sulit memperoleh akses ke layanan publik, dan hal ini membuat mereka tetap bergantung pada bantuan darurat NGO. dengan demikian, upaya NGO memang sangat penting dan dibutuhkan namun tidak cukup untuk membawa pengungsi Rohingya ke kondisi sejahtera jangka panjang, karena gagal menyediakan jalur menuju kemandirian, integrasi sosial, atau akses layanan publik berkelanjutan.

Membandingkan dengan konteks di negara penerima besar seperti Kutupalong *Refugee camps* di Bangladesh, banyak NGO Internasional dan badan PBB bekerja sama dengan pemerintah. Di Kutupalong, respons kemanusiaan di agendakan lewat rencana bersama yang melibatkan banyak aktor dan pendanaan besar, sehingga tercipta layanan struktur yang lebih mapan, penyediaan *shelter*, WASH, layanan kesehatan, dan layanan tambahan lewat program multi-tahap. Namun, hal terstruktur seperti ini pun tetap mengalami masalah yang signifikan, seperti menurunnya akses terhadap fasilitas WASH karena pertumbuhan populasi cepat, sehingga rasio fasilitas per pengungsi menurun. Dari hal ini dapat dilihat dan dipahami keterbatasan yang relatif terjadi di Indonesia. Yaitu, meskipun struktur dan dana lebih besar, tekanan populasi, sumber daya terbatas dan kompleksitas logistik tetap menjadi tantangan besar. Meski layanan di Bangladesh lebih terstruktur, pendanaan lebih besar, dan komprehensif secara institusional dibanding bantuan bersifat *ad-hoc* dari NGO di Indonesia, kondisi kesejahteraan pengungsi tetap jauh dari standar ideal, terutama jika populasi terus bertumbuh dan fasilitas tidak dibangun dengan proporsi memadai.

Dapat disimpulkan bahwa NGO baik internasional maupun nasional memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar dan respons darurat untuk pengungsi Rohingya terutama di fase awal kedatangan. Mereka berhasil menyediakan pangan, air, sanitasi minimal, *shelter* sementara, layanan medis darurat, dan intervensi psikososial. Namun, efektivitas itu bersifat temporer layanan umumnya tidak dirancang untuk jangka panjang, ketergantungan pada pendanaan donor, regulasi nasional yang lemah, serta keterbatasan koordinasi membuat keberlanjutan layanan sangat rentan terhenti dan tidak merata. Oleh karena itu, sekalipun layanan NGO memenuhi beberapa indikator kesejahteraan minimum dalam konteks darurat, layanan tersebut belum secara menyeluruh menjamin kesejahteraan jangka panjang terutama untuk aspek pendidikan, *livelihood*, dan integrasi sosial. Perbandingan dengan praktik di Bangladesh menunjukkan bahwa struktur, pendanaan, dan koordinasi dapat meningkatkan cakupan layanan yang lebih baik. Dengan demikian, dari aspek kesejahteraan layanan NGO penting dan krusial, namun itu saja tidak cukup diperlukan komitmen jangka panjang, kebijakan nasional yang mendukung, serta kolaborasi multi-pihak untuk menjamin hak dasar dan kesejahteraan berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya.

b. Efektivitas Layanan NGO dalam Peningkatan Indikator Proteksi Pengungsi Rohingya

Hambatan terbesar yang dihadapi pengungsi Rohingya di Indonesia berawal pada status mereka sebagai kelompok *stateless*, karena Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan mereka sejak berlakunya *Citizenship Law 1982*. Ketika tiba di Indonesia, situasi menjadi semakin rumit karena Indonesia belum meratifikasi *1951 Refugee Convention* dan *1967 Protocol*, sehingga status mereka berada dalam “grey

area”: tidak dianggap sebagai imigran ilegal, tetapi juga tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai pengungsi. Ketidakjelasan ini membuat mereka tidak memiliki akses langsung terhadap perlindungan formal, identitas hukum, serta kepastian hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas. Dalam kondisi seperti ini, peran NGO menjadi sangat krusial sebagai aktor yang mengisi kekosongan peran negara. NGO dibantu dengan UNHCR dan IOM untuk melakukan pendampingan hukum, membantu proses pendataan administratif, memfasilitasi pembuatan identitas sementara, serta melakukan mediasi ketika pengungsi berhadapan dengan aparat atau pemerintah daerah. Mereka juga menjadi penghubung penting antara pengungsi dan lembaga pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial dan administratif.

Namun, status tanpa kewarganegaraan dan tidak adanya basis hukum nasional yang kuat membuat pengungsi Rohingya sangat rentan menghadapi berbagai bentuk eksploitasi. Risiko paling serius muncul dalam bentuk *human trafficking*, terutama karena banyak pengungsi tidak memiliki dokumen legal dan mudah dimanipulasi oleh jaringan kriminal transnasional. Selain itu, perempuan Rohingya secara khusus menghadapi ancaman kekerasan berbasis *gender* (GBV), mulai dari pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan domestik di lingkungan kamp yang minim pengawasan. Dalam aspek ekonomi, ketidakmampuan memperoleh izin kerja menyebabkan mereka terdorong ke sektor informal yang tidak terlindungi hukum, sehingga membuka peluang terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Melalui intervensi seperti konseling trauma, layanan psikososial, advokasi hukum, dan mekanisme rujukan, NGO berupaya meminimalkan kerentanan tersebut. Namun tanpa dukungan kebijakan negara, peran NGO menjadi terbatas sehingga banyak perlindungan yang bersifat sementara dan bergantung pada keberlanjutan program.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa NGO memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan beberapa indikator proteksi dasar bagi pengungsi Rohingya, meskipun efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh ketiadaan kerangka hukum nasional. Pada aspek *legal identity*, NGO bersama UNHCR dan IOM berperan dalam melakukan registrasi awal, pendataan, serta pemberian dokumen administratif sementara yang mempermudah akses bantuan kemanusiaan (Kuswardini, 2021). Upaya ini menurunkan risiko penangkapan maupun pengusiran mendadak, meskipun tidak menghasilkan status hukum formal mengingat Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif terkait pengungsi (Tampubolon, 2023). Pada indikator *safety*, NGO menyediakan *shelter* sementara, bantuan makanan, serta layanan evakuasi medis darurat. Intervensi ini terbukti efektif mengurangi risiko ancaman langsung terhadap keselamatan fisik, terutama pada masa kedatangan massal; namun tidak mampu menjamin perlindungan jangka panjang akibat keterbatasan kapasitas lokal dan tingginya dinamika sosial-politik di wilayah penerima (Rossdiana, 2022).

Pada indikator *anti-trafficking*, NGO bekerja melalui program-program pencegahan, penyuluhan publik, dan mekanisme rujukan korban yang dijalankan bersama IOM. Upaya ini terbukti meningkatkan deteksi dini dan memperkuat perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak di jalur migrasi yang rawan eksploitasi (Utami, 2020). Meskipun demikian, pencegahan perdagangan orang masih menghadapi tantangan besar akibat jaringan kriminal lintas negara dan keterbatasan aparat dalam menangani kasus non-warga negara (Arliman, 2021). Pada aspek perlindungan Kekerasan Berbasis *Gender* (GBV), NGO menyediakan layanan kesehatan reproduksi, konseling psikososial, dan *safe-space* yang berkontribusi pada penurunan risiko trauma berkepanjangan (Sihombing, 2022). Namun, tingginya stigma, hambatan bahasa, serta minimnya jalur perlindungan hukum membuat banyak kasus GBV tidak dapat ditangani secara tuntas. Secara keseluruhan, efektivitas

NGO pada indikator proteksi bersifat mitigatif mengisi kekosongan kebijakan negara namun belum mampu memastikan perlindungan jangka panjang karena sifat program yang temporer dan sangat bergantung pada pendanaan proyek (Kuswardini, 2021).

Absennya regulasi nasional mengenai pengungsi menjadi batasan utama yang menghambat efektivitas NGO dalam memberikan layanan perlindungan. Tanpa *legal framework* yang komprehensif, NGO tidak dapat memberikan status hukum, akses pendidikan formal, maupun jaminan kesehatan jangka panjang bagi pengungsi Rohingya. Perpres 125/2016 yang sering dirujuk untuk penanganan pengungsi hanya mengatur mekanisme penanganan sementara dan belum mencakup hak-hak dasar seperti akses kerja, integrasi lokal, hingga kejelasan prosedur asylum (Setiawan, 2020). Akibatnya, layanan NGO sering bersifat fragmentaris dan tidak seragam di berbagai daerah, tergantung pada kebijakan pemerintah lokal yang kerap berubah-ubah (Rossdiana, 2022). Sebagai contoh, beberapa daerah membuka akses pendidikan informal, sementara daerah lain membatasinya karena tidak adanya aturan baku (Arliman, 2021). Selain itu, NGO menghadapi risiko operasional karena aparat penegak hukum tidak memiliki SOP baku dalam memperlakukan pengungsi, sehingga sering terjadi ketidaksinkronan antara tindakan kemanusiaan NGO dan pendekatan keamanan oleh aparat (Tampubolon, 2023). Secara struktural, keterbatasan ini menciptakan kondisi di mana NGO hanya mampu memberikan perlindungan yang bersifat sementara, bukan solusi berbasis hak (*rights-based protection*) yang berkelanjutan.

Selain berperan sebagai penyedia layanan, NGO juga memainkan fungsi strategis dalam *humanitarian diplomacy* untuk mendorong pemerintah merumuskan regulasi pengungsi yang komprehensif. NGO melakukan advokasi berbasis data melalui publikasi laporan situasional, *policy brief*, dan dokumentasi kasus yang menjadi bukti empiris kebutuhan urgensi kebijakan nasional (Kuswardini, 2021). Di tingkat jaringan, NGO membangun koalisi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional seperti UNHCR/IOM dalam mendorong reformasi kebijakan publik agar sejalan dengan prinsip *non-refoulement* serta standar HAM internasional (Setiawan, 2020). Upaya *framing* kemanusiaan melalui pendekatan moral misalnya menonjolkan kerentanan anak-anak Rohingya meningkatkan simpati publik dan memperkuat tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah regulatif yang lebih progresif (Tampubolon, 2023). Dalam beberapa kasus, NGO juga mengambil pendekatan litigasi strategis atau advokasi hukum untuk mendorong harmonisasi aturan sektoral dan mempertanyakan kebijakan yang dianggap tidak sesuai prinsip kemanusiaan (Arliman, 2021). Namun demikian, efektivitas diplomasi kemanusiaan NGO sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, sensitivitas isu kedaulatan, dan resistensi sebagian masyarakat. Walau belum menghasilkan regulasi komprehensif, peran advokasi NGO dinilai krusial dalam menjaga isu pengungsi tetap berada dalam agenda publik dan kebijakan, sekaligus menjadi jembatan antara standar internasional dan implementasi kebijakan nasional.

c. Tantangan Struktural dan Sosial dalam Efektivitas Layanan NGO

Penelitian menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh NGO kepada pengungsi Rohingya tidak efektif karena banyak hambatan sosial dan struktural yang sistemik. Secara struktural, negara tuan rumah mengontrol ruang intervensi NGO melalui regulasi migrasi, kebijakan izin akses, dan kontrol administratif atas aktivitas kemanusiaan. Ketergantungan ini yang pada akhirnya membuat layanan menjadi tidak konsisten, terutama ketika masalah migrasi dipolitisasi atau ketika negara mulai menggunakan pendekatan keamanan terhadap kedatangan pengungsi. Apabila melihat kasus Aceh tahun

2023–2024, menunjukkan bagaimana sikap pemerintah daerah berubah, beralih dari “menerima” menjadi membatasi akses, yang mengakibatkan penurunan intensitas penjangkauan kesehatan dan layanan perlindungan perempuan yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah seperti Geutanyoe Foundation dan IOM. Ada kemungkinan bahwa peningkatan kapasitas internal NGO tidak cukup untuk meningkatkan kinerja. Bukti lapangan menunjukkan bahwa pembatasan negara terhadap mobilitas dan tanggung jawab operasional NGO secara langsung mempengaruhi kualitas intervensi pada bidang penting seperti kesehatan dasar, perlindungan anak, dan akses pendidikan (HRW, 2024).

Selain itu, pola pendanaan jangka pendek yang didorong oleh preferensi donor di seluruh dunia meningkatkan ketidakstabilan program. Fokus donor pada masalah "populer secara politis" seringkali menghasilkan prioritas yang tidak sesuai dengan kebutuhan komunitas Rohingya. Salah satu contohnya yaitu program pendidikan non-formal di Cox's Bazar yang ditutup pada tahun 2021 karena pergeseran dana yang berkaitan dengan masalah keamanan perbatasan, yang meninggalkan 30.000 anak tanpa akses ke pendidikan (UNICEF, 2021). Masalah ini diperburuk karena koordinasi antar-NGO yang berbeda, yang bekerja dalam kerangka kolaborasi yang lebih deklaratif daripada substantif. Sering terjadi situasi ketika kemampuan institusional untuk sumber daya dan visibilitas publik mengakibatkan duplikasi layanan di area tertentu dan kekosongan intervensi di wilayah lain. Ini juga menyebabkan mekanisme rujukan kasus menjadi kurang efektif, terutama dalam hal kekerasan berbasis gender (IOM, 2022).

Dalam hal sosial, kemampuan komunitas lokal untuk bertahan hidup menjadi faktor penting yang berfungsi sebagai penghalang. Resistensi ini sering disederhanakan menjadi xenophobia. Namun, bukti menunjukkan bahwa persepsi bahwa distribusi bantuan tidak adil dan kekhawatiran tentang tekanan terhadap layanan publik adalah faktor utama (Lough et al., 2020). Kasus penolakan warga di Bireuen dan Pidie (Aceh) pada akhir 2023 menunjukkan bagaimana bantuan yang dianggap "hanya untuk pengungsi" menimbulkan ketegangan sosial dan mendorong pengungsian ulang ke tempat yang lebih aman di bawah koordinasi IOM. Kompleksitas ditingkatkan oleh hambatan budaya dan bahasa. Ini terutama berlaku ketika program tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterbatasan literasi, norma gender, dan struktur otoritas dalam komunitas Rohingya (Wake & Cheung, ODI 2016). Intervensi dalam kesehatan reproduksi, pendidikan non-formal, dan layanan perlindungan sering menghadapi kritik karena pendekatan yang tidak sensitif terhadap konteks, bukan karena substansinya.

Status tanpa kewarganegaraan Rohingya adalah komponen utama yang “mengunci” semua masalah ini. Mereka menghadapi banyak tantangan karena tidak memiliki identitas legal. Ini termasuk membatasi mobilitas mereka, mengganggu integrasi layanan publik, dan menghalangi peluang pemulihan jangka panjang (UNHCR, 2020). Di Indonesia, belum ada undang-undang yang memungkinkan pengungsi Rohingya mendapatkan pendidikan formal dan rujukan kesehatan tingkat lanjut. Akibatnya, NGO hanya dapat menyediakan layanan non-formal atau darurat yang tidak berkelanjutan. Karena hanya negara yang dapat memberikan status hukum kepada NGO, mereka menghadapi tantangan struktural yang tidak dapat mereka atasi melalui upaya internal.

Temuan ini menantang gagasan bahwa kinerja NGO terutama ditentukan oleh kemampuan teknis lembaga. Sebaliknya, bukti menunjukkan bahwa interaksi antara struktur politik negara, dinamika ekonomi-politik pendanaan kemanusiaan, dan konfigurasi sosial di tingkat lokal sangat memengaruhi efektivitas. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas tidak dapat dicapai hanya melalui reformasi internal NGO; itu juga memerlukan perbaikan tata kelola koordinasi antar-aktor, memasukkan kepentingan

komunitas lokal ke dalam desain program, dan menggunakan pendekatan kebijakan yang mengakui dampak sistemik dari status tanpa kewarganegaraan terhadap kesejahteraan dan perlindungan pengungsi. Jika faktor-faktor struktural dan sosial tidak diubah, intervensi NGO berisiko terjebak pada reaksi jangka pendek dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian melalui pendekatan SLR, dapat disimpulkan bahwa efektivitas layanan organisasi non-pemerintah terhadap pengungsi Rohingya sangat dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu pemenuhan kesejahteraan dasar, perlindungan hukum dan sosial, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam proses integrasi. Secara umum, NGO telah berhasil menjalankan peran penting dalam fase tanggap darurat melalui penyediaan *shelter*, bantuan pangan, air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, dan dukungan psikososial. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kesejahteraan jangka panjang seperti pendidikan, *livelihood*, dan kemandirian ekonomi masih belum tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pergeseran dari model bantuan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan.

Aspek proteksi ditemukan sebagai hambatan paling besar dalam efektivitas layanan NGO, karena status hukum pengungsi Rohingya masih belum jelas di Indonesia. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, penolakan administratif, hingga ancaman deportasi. NGO memiliki peran penting bukan hanya sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai aktor diplomasi kemanusiaan yang melakukan advokasi hukum dan membangun kesadaran sosial mengenai hak pengungsi sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan universal.

Dengan demikian, NGO akan lebih efektif apabila didukung oleh kolaborasi multi-stakeholder, regulasi perlindungan yang lebih kuat, serta mekanisme integrasi sosial yang manusiawi. Penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan model evaluasi berbasis indikator kesejahteraan dan proteksi sebagai dasar penyusunan kebijakan pengungsi yang tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memulihkan martabat pengungsi Rohingya sebagai manusia.

Daftar Pustaka

- ACAPS. (2021). Rohingya crisis: *Humanitarian response analysis in Cox's Bazar, Bangladesh*. ACAPS Analytical Report.
- Ahmed, S., Quaiyum, M. A., & Rahman, M. (2023). *Mental Health conditions among Rohingya refugees and humanitarian responses*. Asian Journal of Psychiatry, 81, 103493.
- Arliman, A. (2021). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia dan Tantangannya. Jurnal HAM, 12(2), 145–160.
- Akbar, F. (2023). *Statelessness and the limits of refugee protection in Indonesia*. Indonesian Journal of International Law, 18(1), 112–129.

- Alfian, M. (2022). *Humanitarian response and welfare indicators of Rohingya refugees in Aceh*. Journal of Social Policy and Development, 9(3), 201–219.
- Betts, A., Ali, A., & Memisoglu, F. (2017). *Local politics and the governance of refugee crises: Structural constraints and bureaucratic delays*. Journal of Refugee Studies, 30(2), 254–276.
- Bodhi Global Analysis. (2022). *Findings from the systematic review of evaluations by H2H Network members (H2H Evidence Synthesis)*. H2H Network.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). *Reflecting on reflexive thematic analysis*. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11(4), 589–597.
- Broadus-Shea, E. T., Kobeissi, L., Ummer, O., & Say, L. (2019). *A systematic review of monitoring and evaluation indicators for sexual and reproductive health in humanitarian settings*. Conflict and Health, 13, 43.
- Faisal, F., Situmorang, L. S., Achmad, T., & Prastiwi, A. (2020). *The role of government regulations in enhancing corporate social responsibility disclosure and firm value*. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(8), 509–518.
- Fauzi, N. (2024). *Humanitarian diplomacy and local responses to Rohingya refugees in Aceh*. Southeast Asian Journal of Conflict Resolution, 11(1), 56–75.
- Fauzia, A. (2021). *Civil society, humanitarianism, and the Rohingya crisis in Aceh, Indonesia*. Indonesia and the Malay World, 49 (143), 257–279.
- Ferris, E. (2020). *Invisible actors: The role of national and local NGOs in humanitarian response*. In D. Walker & S. Maxwell (Eds.), *The humanitarian response index 2010* (pp. 89–108). Springer.
- Fortuna, L. R., et al. (2023). *Upholding the human rights and well-being of refugee children and youth: risks of abuse and exploitation*. International Journal / Public Health
- Gunawan, Y., Novendra, C. S., & Febrila, A. (2024). *Indonesia's responsibility towards Rohingya refugees: Analysis of the 1951 Refugee Convention*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 32(1), 45–60.
- Harahap, D. (2021). *Charity-based versus empowerment-based humanitarian approaches: A study on refugee dependency*. Journal of Development and Migration, 4(2), 89–105.
- Hassan, M., & Nazneen, S. (2020). *Host community perceptions and refugee integration in Cox's Bazar*. Journal of Migration Studies, 12(1), 45–63.
- Hidayat, A. (2022). *Social acceptance and challenges of Rohingya refugee integration in Indonesia*. Indonesian Journal of Sociology and Anthropology, 7(4), 142–159.
- Human Rights Watch. (2024). *Indonesia: Rising hostility toward Rohingya refugees*. <https://www.hrw.org/>
- Inter Sector Coordination Group (ISCG). (2023). *Joint response plan for Rohingya humanitarian crisis. Cox's Bazar: ISCG, IOM, UNHCR*.
- International Organization for Migration. (2022). *Rohingya humanitarian response: Annual report*. <https://www.iom.int/>
- Lough, O., et al. (2020). *Public attitudes to refugees and migrants*. Overseas Development Institute. <https://odi.org/>

- Khan, A. K. (2022). *Constrained humanitarian space in Rohingya response: Views from Bangladeshi NGOs*.
- Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. (2022). *Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia*. Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs, 7(1), 87–104.
- Lewa, S., & Amos, W. (2020). *The Role of non-Governmental Organization (NGOs) in humanitarian response to refugee crises : A Global Perspective*. Journal of Humanitarian Affairs, 2(1), 45–58.
- Lukasiak, M., & colleagues. (2024). *Exploring perceptions and experiences of gender-based violence throughout the refugee experience*. PLOS ONE, 19.
- Lough, O., et al. (2020). *Public attitudes to refugees and migrants*. Overseas Development Institute. <https://odi.org/>
- Mackey, T. K., & Liang, B. A. (2020). *Global reach of NGOs and their critical role in advancing human security*. *Global Public Health*, 15(7), 1090–1106.
- Mansur, R. (2020). *Education and social resilience among displaced refugee children*. Journal of Refugee Studies, 6(1), 78–94.
- Masefield, S. C., Megaw, A., Barlow, M., White, P. C. L., Altink, H., & Grugel, J. B. (2020). *Repurposing NGO data for better research outcomes: A scoping review of the use and secondary analysis of NGO data in health policy and systems research*. *Health Research Policy and Systems*, 18, 63.
- Milton, A.H., Rahman, M., Hussain, S., et al. (2017). *Trapped in statelessness : Rohingya Refugees in Bangladesh*. The Lancet, 391 (10118), 1577–1579.
- Missbach, A. (2016). *No easy way out: Irregular migration and refugee protection in Indonesia*. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 35(2), 63–88.
- Mustakim Khan (2023). *Inside the World's Largest Refugee Camp: Partial Success in Educating Rohingya Children in Cox's Bazar*. Rising Asia Journal.
- M. Haque (Eds.), *The Rohingya crisis: A moral, ethnographic, and policy assessment* (pp. 52–78). Routledge.
- Neikirk, A. (2023). *Towards a spatial analysis of refugees working outside camps: labour exploitation and protection gaps*. Journal of Migration & Spatial Studies, 6(3), 211–230.
- Piper, N. (2020). *Refugee governance in Southeast Asia: Policy gaps, humanitarian spaces, and NGO roles*. Asian Journal of Comparative Politics, 5(4), 345–360.
- Putra, A. (2022). *NGO roles in handling Rohingya refugees in Aceh: Welfare, protection, and integration*. Journal of Humanitarian Affairs, 5(1), 33–49.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. (2016). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Missbach, A. (2016). *No easy way out: Irregular migration and refugee protection in Indonesia*. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 35(2), 63–88.
- Rahim, S. (2023). *Protection gaps and undocumented violence against Rohingya women*. Journal of Global Human Rights, 12(3), 210–228.

- Rahman, M. (2021). *Livelihood barriers and economic resilience of Rohingya refugees in Bangladesh*. International Migration and Policy Review, 14(2), 114–130.
- Rouhi, S., Gorji, H. A., & Maleki, M. (2019). *Nongovernmental organizations coordination models in natural hazards: A systematic review*. Journal of Education and Health Promotion, 8, 30.
- Rosdiana, R. A. (2022). Pendekatan Humanitarian dalam Pendidikan Pengungsi di Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.
- Savitri, A., & Rahman, F. (2022). *Humanitarian response for Rohingya refugees in Aceh: Local NGOs and protection challenges*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(1), 84–99.
- Sigit, R. N., & Novianti. (2020). *Perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan (stateless people) dalam hukum internasional: Studi kasus etnis Rohingya di Myanmar*. Jurnal Hukum Internasional.
- Rahman, M. (2021). *Livelihood barriers and economic resilience of Rohingya refugees in Bangladesh*. International Migration and Policy Review, 14(2), 114–130.
- Setiawan, D. (2020). Perpres 125/2016 dan Tantangan Implementasinya dalam Penanganan Pengungsi. Jurnal Keamanan Nasional, 6(1), 23–40.
- Sihombing, M. (2022). Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban GBV di Komunitas Pengungsi. Jurnal Sosiologi Andalas.
- Smith, H., & Davies, T. (2019). *Humanitarian governance and the politics of refugee assistance : NGOs and host states*. International journal of migration and Border Studies. 5 (3), 213-230.
- Savitri, A., & Rahman, F. (2022). *Humanitarian response for Rohingya refugees in Aceh: Local NGOs and protection challenges*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(1), 84–99.
- Susanti, V. (2024). *Humanitarian diplomacy and non-state actors in refugee protection*. Journal of International Cooperation and Policy, 13(1), 88–103.
- Tambunan, A. W., & Susiatiningsih, H. (2019). *Kerja sama UNHCR dan IOM dalam menangani pencari suaka dan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia*. Journal of International Relations, 5(3), 413–422.
- Tampubolon, I. (2023). Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Etika Sosial Islam. Jurnal Taghyir.
- Rosdiana, R. A. (2022). Pendekatan Humanitarian dalam Pendidikan Pengungsi di Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.
- The Sphere Handbook: *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response* (4th Edition).
- Uddin, M. (2024). *Prospects for education and future livelihoods among Rohingya refugees in Bangladesh*. Refugee Survey Quarterly, 43(1), 112–133.
- UNHCR (2019). *Social cohesion and refugee inclusion report*. UNHCR.
- UNHCR. (2025, July 26). *Safe and secure settlements*. UNHCR Emergency Assistance.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2020). *Global report: Statelessness*. <https://www.unhcr.org/>

- UNICEF. (2021). *Learning for Rohingya refugee children in Bangladesh*. <https://www.unicef.org/>
- Utami, V. D. W. (2020). Peran IOM dalam Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- Vankova, Z. (2022). *Refugees as migrant workers after the Global Compacts? Risks of labour exploitation and precarious work*. *Laws*, 11(6), 88.
- Wake, C., & Yu, B. (2018). *The Rohingya crisis: Protracted displacement and humanitarian challenges*. *Forced Migration Review*, 57, 45–47.
- Wake, C., & Cheung, T. (2016). *Livelihood strategies of Rohingya refugees in Bangladesh*. Overseas Development Institute. <https://odi.org/>United Nations High Commissioner for Refugees. (2020). *Global report: Statelessness*. <https://www.unhcr.org/>
- Zamzami, L. (2023). *Community-based humanitarian model for refugee integration in Aceh*. *Journal of Peacebuilding and Social Inclusion*, 7(2), 145–162.